

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, pengaturan mengenai merek terdapat dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pengertian dari Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Selain sebagai tanda, merek juga selalu dihasilkan oleh produsen yang kemudian menjadi asset bagi produsen. Identitas sebuah produk juga menjelaskan kualitas suatu barang, hal tersebut juga menandakan barang tersebut memiliki ciri khas tersendiri.¹

Konsep merek non-tradisional berbeda dengan konsep merek tradisional seperti gambar, nama, kata huruf, angka, dan susunan warna, Indonesia juga memberikan perlindungan terhadap merek non-tradisional, sejauh ini terhadap 3 jenis merek non-tradisional yang dilindungi, yaitu merek tiga dimensi, suara, dan hologram. Pengaturannya sudah disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Lembaran Negara Tahun 2016 N. 252, Tambahan Lembaran Negara No. 5953.

Konsep merek non-tradisional memiliki contoh antara lain “bau (*fragrance*), suara (*sound*), nama domain (*domain name*), gambar bergerak (*moving image*), tanda sentuhan (*touch marks*), bentuk bangunan (*building*)

¹ Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2013, halaman 29.

shapes) dan termasuk tiga dimensi (*three-dimensional marks*)”.²

Dengan melihat arti kata merek dan objek yang dilindunginya, maka merek digunakan untuk membedakan barang atau produksi 1 (satu) perusahaan dengan barang atau jasa produksi perusahaan lain yang sejenis. Dengan demikian, merek adalah tanda pengenal asal barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsennya, maka hal itu menggambarkan jaminan kepribadian (*individuality*) dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya tersebut sewaktu diperdagangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Pasal 1 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UUMIG 2016), merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara geografis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.³

Tingkat kebutuhan akan merek akan usaha perseorangan maupun bersama-sama atau berbadan hukum di masyarakat semakin meningkat. Strategi mempertahankan usaha sering berganti pola atau cara, sampai pada titik tertentu yaitu timbulnya beberapa permasalahan tentang merek di Indonesia begitu beragam, khususnya terhadap merek asing terkenal.

Menyikapi Undang-Undang tentang Merek Tahun 1961, negara Republik Indonesia juga terikat pada Konvensi Paris Union yang khusus mengatur masalah-masalah Merek dalam tingkat internasional. Walaupun negara Republik Indonesia merupakan anggota peserta Paris Union (versi London 1934), bagi Republik Indonesia masih ada kebebasan untuk mengatur undang-undang mereknya sendiri. Hanya harus diperhatikan bahwa ketentuan-ketentuan dari pada Konvensi ini yang harus ditaati tidak dilanggar oleh Undang-Undang dari pada Republik Indonesia itu. Dengan lain perkataan,

² Reidl, P.W, *Understanding Basic Trademark Law: a Primer on Global Trademark Protection*, Prachising Law Institute, USA, 2019.

³ Endang Purwaningsih, *Paten dan Merek Economic and Technological Interests dalam Eksploitasi Paten dan Merek*, Setara Press, Malang, Jawa Timur, 2020, halaman 10 – 11.

Konvensi Paris Union ini masih memberikan kebebasan tiap-tiap negara untuk mengatur masalah-masalah hak milik perindustrian dalam perundang-undangan sendiri yang disesuaikan dengan kebutuhan nasional.⁴

Hal yang dimaksud dengan adanya itikad baik, jika merek digunakan oleh dua pihak, maka harus ditentukan siapa yang menggunakan merek dengan itikad baik, tentunya hal ini tidak mudah. Namun jika dilakukan proses hukum dengan fakta-fakta hukum yang ada, maka akan dapat ditentukan kemudian.

Pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membongceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain itu demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen.⁵ Perlindungan hukum terhadap merek sangat dibutuhkan karena:⁶

1. Untuk menjamin kepastian hukum bagi para penemu merek, pemilik, atau pemegang merek;
2. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan atas hak merek;
3. Memberi manfaat kepada masyarakat banyak agar lebih terdorong untuk mendaftarkan merek.

Perlindungan merek yang telah terkenal secara Internasional diatur dalam ketentuan Pasal 6 bis Konvensi Paris menentukan bahwa negara-negara peserta Konvensi Paris dapat secara *ex officio*, yaitu diperbolehkannya peraturan perundang-undangan yang ada dalam masing-masing negara atau atas permintaan yang berkepentingan untuk menolak atau membatalkan pendaftaran suatu merek yang merupakan reproduksi imitasi, atau terjemahan belaka yang menimbulkan kekeliruan dari suatu merek terkenal di negara tersebut serta dipakai untuk barang-barang yang sama atau /sejenis.

⁴ Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, halaman 4.

⁵ Rahmi Jened Parinduri Nasution, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (penyalahgunaan HKI)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, halaman 218.

⁶ Endang Purwaningsih, *Hak Kekayaan Intelektual, Pengetahuan Tradisional, dan Foklor*, Jengala Pustaka, Surabaya, 2013, halaman 14.

Ayat (2) Pasal 6 Konvensi Paris pada intinya menentukan jangka waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan merek dengan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek yang bersangkutan. Akan tetapi pada ayat (3) sendiri ditambahkan bahwa tidak ada jangka waktu untuk meminta pembatalan atau larangan pemakaian merek yang telah didaftar atau dipakai dengan itikad buruk (*bad faith*). Berkaitan dengan ketentuan Pasal 6 bis Konvensi Paris ini, terdapat peraturan mengenai merek pada hukum di Indonesia yang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.⁷

Pendaftaran merek merupakan keharusan agar memperoleh hak merek. Tanpa pendaftaran, negara tidak memberikan hak atas merek kepada pemilik merek. Hal ini berarti tanpa pendaftaran merek, seseorang tidak akan diberikan perlindungan hukum oleh negara apabila mereknya ditiru oleh orang lain. Pendaftaran merek digunakan di Indonesia sejak Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 adalah sistem konstitutif. Jika pada sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 sistem merek yang digunakan adalah sistem deklaratif, yaitu perlindungan hukumnya didasarkan pada mereka yang menggunakan merek lebih dahulu, pada sistem konstitutif ini perlindungan hukumnya didasarkan atas pendaftar pertama yang beritikad baik.⁸ Kemudian dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 7, ayat (1) dan (2).

Terdapat permasalahan dalam praktek terkait dengan perlindungan hukum terhadap pemilik merek asing terkenal. Diantaranya dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 653 K/Pdt.Sus-HKI/2020 juncto yang pada pokoknya, bahwa yang memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) pada tingkat kasasi.

Kasus yang serupa terhadap perlindungan merek asing di Indonesia dan

⁷ file:///C:/Users/user/Downloads/40386-101043-1-SM.pdf, halaman 131, disadur pada tanggal 12 Maret 2023 jam 13.00 wib.

⁸ Dwi Rezki Sri Starrini, *Penghapusan Merek Terdaftar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dihubungkan dengan TRIPS-WTO*, PT. Alumni, Bandung, 2009, halaman 47.

akan dijadikan pola pendekatan dalam penelitian ini, hal ini dipaparkan dalam tulisan ini guna melakukan suatu komparasi atau perbandingan antar kasus yang serupa, yaitu melalui kasus Bio Star dalam Putusan Nomor 818 K/Pdt.Sus/2008 (Mahkamah Agung). Dalam rangka menjaga stabilitas nasional Pemerintah Indonesia telah menetapkan, bahwa landasan itikad tidak baik adalah merupakan hal yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang tentang perlindungan merek asing terkenal.

Guna mendapat kejelasan atas kasus yang diuraikan diatas, maka perlu dikaji dari Teori Hukum yang ada dan masih berlaku, karena pada prinsipnya teori hukum diperlukan oleh Hakim sebagai pemutus suatu perkara. Dalam mengurai dan menganalisa pemaparan kasus-kasus di atas yang berhubungan dengan perlindungan merek asing terkenal, maka diperlukan adanya landasan berpikir guna menghasilkan interpretasi hukum yang baik dengan analisa dari Teori Hukum yang ada dan masih patut dijadikan landasan analisisnya.

Undang-Undang adalah pernyataan kehendak dari badan negara yang diberi tugas pembuatan hukum. Oleh karena itu adalah hal yang layak sekali, manakala dalam usaha untuk menentukan apa yang merupakan maksud dari Undang-Undang kita menelusuri apa yang dikehendaki oleh pembuatannya dengan rumusan itu, yang tidak lain melakukan penafsiran dari sejarah perundang-undangannya. Dalam usaha penemuan hukumnya, *Scholten* banyak menekankan pada segi pembuatan konstruksi sebagai suatu cara untuk mengembangkan bahan hukum atau hukum positif melalui penalaran logis, sehingga dapat dicapai hasil yang dikehendaki. Dilihat dari sudut bahan hukum, konstruksi hukum merupakan penarikan atau pengembangan lebih lanjut dari sudut konstruksi itu sendiri, ia tidak boleh melepaskan diri dan mengabaikan bahan hukum yang ada tersebut. Salah satu wujud kepastian hukum dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 4, 5 dan 6, disebutkan:

Pasal 4

- (1) Permohonan pendaftaran merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non elektronik dalam bahasa Indonesia.
- (2) Dalam Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan:
 - a. Tanggal, bulan, dan tahun permohonan;
 - b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
 - c. Nama lengkap dan alamat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa;
 - d. Warna jika merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
 - e. Nama negara dan tanggal perminaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas; dan
 - f. Kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.
- (3) Permohonan ditandatangani pemohon atau kuasanya.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan label merek dan bukti pembayaran biaya.
- (5) Biaya permohonan pendaftaran merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa.
- (6) Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari merek tersebut.
- (7) Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa suara, label merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.
- (8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa suara, label merek yang dilampirkan notasi dan rekaman suara.
- (9) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan merek yang dimohonkan pendaftarannya.

- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya permohonan sebagaimana diatur pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 5

- (1) Dalam hal permohonan diajukan oleh lebih dari satu pemohon yang secara bersama-sama berhak atas Merek tersebut, semua nama pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat pemohon.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh salah satu pemohon yang berhak atas merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari pemohon yang mewakilkan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang salah seorang Pemohonnya atau lebih warga negara asing yang berdomisili di luar negeri wajib diajukan melalui kuasa.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas merek tersebut.

Pasal 6

- (1) Permohonan untuk lebih dari 1 (satu) kelas barang dan/atau jasa dapat diajukan dalam satu permohonan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan jenis barang dan/atau jasa yang termasuk dalam kelas yang dimohonkan pendaftarannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Kata harus yang sering muncul dalam ke 3 (tiga) pasal tersebut diatas, sudah menggambarkan, bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah merumuskan adanya kepastian hukum. Dengan mengutip *Rudolf von Jhering, Scholten* meminta perhatian terhadap tiga syarat, yaitu: (1) Konstruksi harus mampu meliputi seluruh

bidang hukum positif yang bersangkutan. (2) Tidak boleh ada pertentangan logis didalamnya. (3) Konstruksi hendaknya memenuhi persyaratan keindahan.⁹

Cukup banyak klausula yang menekankan tentang adanya pendaftaran merek terkenal, tetapi sering kali merek terkenal itu harus didaftarkan terlebih dahulu di negara asalnya, dengan maksud mendapat perlindungan dari negara lain, dimana merek terkenal tersebut akan menjalankan usahanya.

Tahapan sebuah merek dari suatu produk menjadi sebuah merek yang dikenal oleh masyarakat konsumen dan menjadi merek yang dikenal oleh masyarakat sebagai aset perusahaan adalah tahapan yang sangat diharapkan baik oleh produsen maupun pemilik merek. Setelah suatu perusahaan mencapai tahapan yang menjadikan merek dikenal luas oleh masyarakat konsumen, dapat menimbulkan terdapatnya para kompetitor yang ber-etikad tidak baik untuk melakukan persaingan tidak sehat dengan cara peniruan atau pembajakan. Bahkan, mungkin dengan cara pemalsuan produk bermerek dengan mendapatkan keuntungan dalam waktu singkat.

Apabila permohonan pendaftaran merek dapat disetujui, maka Direktorat Jenderal: mencatatnya Dalam Daftar Umum Merek serta mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek: memberitahukan pendaftaran merek tersebut kepada pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran merek: memberikan Sertifikat Merek: dan mengumumkan pendaftaran tersebut dalam Berita Resmi Merek.¹⁰

Beberapa putusan sebagai pembanding dalam penulisan ini juga akan menjadi latar belakang yang perlu dianalisa putusannya melalui Lembaga Yudikatif di Indonesia ini, terutama akan adanya beberapa putusan atas merek asing yang ada di Indonesia dengan mengacu kepada hak prioritas namun tidak berjalan dengan semestinya, yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan yang berlaku di Indonesia.

Sebagaimana diuraikan diatas, berdasarkan 2 (dua) perkara merek yang sudah berkekuatan hukum tetap, diketahui bahwa dalam praktek peradilan terdapat

⁹ file:///C:/Users/user/Downloads/2813-6705-2-PB.pdf, halaman 201 dan 202, disadur pada tanggal 12 Maret 2023 jam 14.00 wib.

¹⁰ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedilah, *Hak Milik Kekayaan (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, halaman 164.

dua putusan hakim yang berbeda dalam memutus suatu perkara yang sama. Hal ini disebabkan kekuatan mengikat yurisprudensi menurut sistem peradilan Indonesia yang menganut asas bebas, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1, yang disebutkan: “Kekuasaan kehakiman yang merdeka ini mengandung pengertian didalamnya kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya, dan kebebasan dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstra yudisial kecuali dalam hal yang diizinkan undang-undang”

Gugat menggugat dalam hal merek di pengadilan memang sudah sering terjadi dan cenderung meningkat eskalasinya, semua berdasarkan hak kepemilikan atas merek tersebut. Dalam Putusan Kasasi Nomor: 653 K/Pdt.Sus-HKI/2020, tertanggal 29 Juli 2020 telah memakan waktu dan tenaga yang tidak sedikit. Hal ini sudah tidak lagi disebut pengadilan yang menyelesaikan gugatan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan lagi dalam penyelesaian sengketa.

Pada hakekatnya hakim sebagai pemutus suatu perkara pada tingkat peradilan manapun selalu berpedoman pada adanya putusan yang berdasarkan keadilan, terlepas hakim tersebut adalah hakim junior atau senior, karena tugas hakim pada dasarnya adalah merupakan dokter bedah keadilan, dimana para pihak yang berseteru (khususnya soal peradilan tentang merek) selalu mencari keadilan atas dasar kepastian hukum.

B. Perumusan Masalah

Rumusan masalah yang jelas dan tajam menjadi titik acuan yang akan membimbing peneliti untuk mengembangkan kerangka teoritis dan pemikiran dalam penyusunan tujuan, pengajuan hipotesis, analisis data dan kesimpulan penelitian. Atas pemaparan latar belakang, maka yang akan dijadikan perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik merek asing dalam perspektif kepastian hukum dan keadilan?
2. Bagaimana konstruksi pengaturan *ius constituendum* perlindungan hukum bagi pemilik merek terkenal?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemilik merek asing dalam perspektif kepastian hukum dan keadilan hukum; dan
2. Untuk mengetahui konstruksi pengaturan *ius constituendum* perlindungan hukum bagi pemilik merek terkenal.

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan kontribusi hukum yang sebenarnya kepada para pelaku usaha di Indonesia akan kepastian hukum dalam menjalankan usahanya dengan baik dan aman;
2. Untuk menjadikan salah satu tolok ukur dalam pertimbangan hukum jika terjadi hal yang serupa atau hal-hal yang mendekati peristiwa hukum dalam Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi Nomor 653 K/Pdt.Sus-HKI/2020, tanggal 29 Juli 2020, dan
3. Adanya kepastian hukum di peradilan negara Indonesia atas permasalahan merek asing dan melahirkan suatu yurisprudensi.

D. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang didukung penelitian empiris dan spesifikasinya bersifat deskriptif. Penelitian hukum doktrinal yang dikonsepsikan sebagai kaidah-kaidah perundangan, dan penelitian hukum doktrinal yang dikonsepsikan berdasarkan keputusan hakim.

Karena dalam penelitian hukum normatif meneliti literatur dan bahan Pustaka, maka ada juga yang menggolongkan penelitian hukum normatif sebagai penelitian kepastian hukum. Penelitian hukum normatif disebut

juga penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum teoritis/dogmatis.¹¹

2. Tehnik pengumpulan data

a. Studi kepustakaan

Melakukan pencarian data pendukung dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal dan artikel-artikel yang ada sebagai literatur yang memiliki kompetensi untuk diteliti dan dianalisa.

b. Wawancara

Secara Empiris dan dilakukan ke dalam bentuk tanya jawab dengan melakukan metode pendekatan kasus kepada para hakim yang memiliki pengalaman dalam penanganan kasus serupa, juga kepada ahli atau konsultan hak kekayaan intelektual, khususnya tentang merek.

3. Metode Pendekatan

a. Pendekatan Undang-Undang, adalah dengan mekanisme memeriksa beberapa peraturan perundang-undangan yang ada, dan yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang ada pada perlindungan hukum terhadap merek asing; dan

b. Pendekatan kasus. adalah melakukan pemeriksaan beberapa kasus yang bisa didapat dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, lalu menganalisa dan mempertimbangkan. Terutama putusan tersebut sebagai argumentasi dalam memecahkan persoalan yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap merek asing.

¹¹ <https://idr.uin-antasari.ac.id/17185/6/BAB%20III.pdf>, halaman 47, disadur pada tanggal 12 Maret 2023 jam 15.00 wib.

4. Jenis Data dan Bahan Hukum

Jenis Data

- a. Primer, adalah jenis data penelitian yang dikumpulkan, khususnya untuk penelitian, sebagai data mentah atau informasi dari tangan pertama.
- b. Sekunder, adalah data yang didapat dari sumber-sumber lain dan penelitian yang sudah ada sebelumnya.

Bahan Hukumnya

- a. Primer, yaitu dengan Undang-Undang atau Putusan Pengadilan
- b. Sekunder, yaitu Buku-buku dan Jurnal
- c. Tertier, yaitu Kamus dan Ensiklopedia

Ketiga bahan hukum diatas yakni primer, sekunder dan tersier ini akan dikaji dan dianalisa dengan doktrin-doktrin yang ada yang merupakan landasan pijak sumber hukum di Indonesia.

5. Tehnik Penyajian dan Analisis data

Penelitian yang sudah dilakukan akan disampaikan deskriptif analitis dan perspektif analitis deskriptif, yaitu dimana mendeskripsikan akan fakta yang ada, kemudian dilakukan analisis berdasarkan hukum positif dan teori-teori yang ada.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

- a. **Teori Keadilan**, Pengertian keadilan menurut *Aristoteles* yang berpendapat bahwa keadilan merupakan tindakan yang berpusat pada memberikan terlalu banyak dan sedikit yang dapat ditafsirkan memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan yang menjadi haknya.¹² Kaum positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan

¹² <http://repository.ub.ac.id/9907/4/BAB%20II.pdf>, halaman 17, disadur pada tanggal 12 Maret 2023 jam 15.20 wib.

sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya, akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.¹³

Dalam buku Rawls yang berjudul “*A Theory of Justice*” atau yang lebih dikenal dengan “Teori Keadilan” terdapat ide pokok penting yaitu: Keadilan sebagai *Fairness*, Utilitarianisme Klasik. Dua prinsip keadilan, landasan utama dua prinsip keadilan. Kemanfaatan sebagai rasionalisme, rasa keadilan, dan yang terakhir adalah manfaat keadilan. Menurut Francis Fukuyama, keadilan adalah sebuah nilai yang ingin dicapai dengan parameter yang abstrak. Oleh karena masih susahnya menyebar luaskan sikap *fairness* pada masyarakat, sehingga sebenarnya nilai keadilan yang ingin dicapai adalah keadilan sebagai *fairness*.¹⁴

Prinsip keadilan dalam pembentukan hukum dan praktek hukum, memperoleh kedudukan dalam dokumen-dokumen resmi tentang hak asasi manusia. Bahkan jauh sebelum dokumen-dokumen hak asasi itu dikeluarkan, prinsip keadilan telah dijadikan sebagai landasan moral untuk menata kehidupan masyarakat. Filsuf hukum alam seperti Agustinus mengajarkan, bahwa hukum abadi yang terletak dalam budi Tuhan ditemukan juga dalam jiwa manusia. Partisipasi hukum abadi itu tampak dalam rasa keadilan, yaitu sikap jiwa untuk memberi kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Prinsip tersebut mengindikasikan, inti tuntutan keadilan adalah bahwa untuk tujuan apapun, hak asasi seseorang tidak boleh dilanggar, hak asasi manusia harus dihormati, hak ini melekat pada manusia bukan karena diberikan oleh negara, melainkan karena martabatnya sebagai manusia. Hal ini berarti jika seseorang

¹³ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: memahami dan memahami hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, halaman 59.

¹⁴ Francis Fukuyama, *TRUST: Kebijakan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*, Qalam, Yogyakarta, 2007, halaman 55.

mempunyai hak atas sesuatu, orang lain juga mempunyai hak yang sama.¹⁵

Hubungan antara norma dan rasionalitas dapat ditunjukkan dalam masyarakat yang tertata, rencana kehidupan rasional seseorang mendukung dan memperkuat rasa keadilannya.¹⁶ Walaupun ukuran dalam penerapannya, terkadang manusia sebagai subjek hukum sedikit mengalami kesulitan dalam memandang dan menganalisa antara norma dan rasionalitas tersebut. Karena, khususnya masyarakat di Indonesia pada umumnya memiliki latar belakang kebiasaan dan/atau budaya dari daerahnya masing-masing.

Plato berpendapat bahwa keadilan adalah diluar kemampuan manusia biasa. Sumber ketidakadilan adalah adanya perubahan dalam masyarakat. Masyarakat memiliki elemen-elemen prinsipal yang harus dipertahankan, yaitu:¹⁷

1. Pemilahan kelas-kelas yang tegas, misalnya kelas penguasa yang diisi oleh para penggembala dan anjing penjaga harus dipisahkan secara tegas dengan domba manusia.
2. Identifikasi takdir negara dengan takdir kelas penguasanya, perhatian khusus terhadap kelas ini dan persatuannya, dan kepatuhan pada persatuannya, aturan-aturan yang rigid bagi pemeliharaan dan pendidikan kelas ini, dan pengawasan yang ketat bagi kepentingan-kepentingan anggotanya.

¹⁵ file:///C:/Users/user/Downloads/11106-20138-1-PB.pdf, halaman 125, disadur pada tanggal 12 Maret 2023 jam 15.50 wib.

¹⁶ John Rawls, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, halaman 672.

¹⁷

Chrome extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/1178/5/138400045_file5.pdf, halaman 15-16, disadur pada tanggal 12 Maret 2023 jam 16.45 wib.

Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, kapan seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum di mana suatu skala keadilan diakui.¹⁸

Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi:¹⁹

- a) Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang berdasarkan hak dan kewajiban;
 - b) Keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak warga yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menjalankan perundang-undangan yang berlaku dalam negara; dan
- Keadilan komutatif, yaitu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik.

Jadi yang pokok adalah prinsip keadilan mana yang paling *fair*, dan harus dipedomani “bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-kepentingannya hendaknya memperoleh suatu kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat yang fundamental bagi mereka untuk memasuki perhimpunan yang mereka kehendaki.”²⁰

Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi:²¹

¹⁸ Agus Santoso, *Hukum, Moral, Dan Keadilan*, Kencana, Jakarta, 2014, halaman 85.

¹⁹ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2014, halaman 92.

²⁰ E. Fernando, *Manullang, Menggapai Hukum Berkeadilan*, Kompas, Jakarta, 2007, halaman 99.

²¹ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2014, halaman 92.

- c) Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang berdasarkan hak dan kewajiban;
- d) Keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak warga yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menjalankan perundang-undangan yang berlaku dalam negara; dan
- e) Keadilan komutatif, yaitu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik.

b. Teori Kepastian Hukum,

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.²²

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun

²² [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://repository.untag-sby.ac.id/1154/2/BAB%20II.pdf](http://repository.untag-sby.ac.id/1154/2/BAB%20II.pdf), halaman 24, disadur pada tanggal 12 Maret 2023 jam 17.20 wib.

dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan ini menjadi Batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²³

Menurut Fence M. Wantu, “hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan pedoman perilaku bagi semua orang”. Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum dalam masyarakat. Hal ini untuk menimbulkan banyak salah tafsir. Menurut Van Apeldoorn, “kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkrit. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu”.²⁴

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.²⁵ Pembebanan atau perlakuan oleh Negara dengan peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan dan/atau diberlakukan kepada masyarakat sebagai

²³ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari, Memahami dan memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, halaman 59.

²⁴ file:///C:/Users/user/Downloads/151-485-1-PB.pdf, halaman 193, disadur pada tanggal 12 Maret 2023 jam 17.45 wib.

²⁵ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, halaman 23.

subyek hukum, sudah barang tentu akan memberikan rasa nyaman dan tentram dalam kehidupan sosial sehari-hari.

Merek yang dibuat oleh produsen menimbulkan sudut pandang tertentu bagi konsumen. Dengan demikian, konsumen dapat mengetahui baik atau tidaknya kualitas produk melalui merek. Oleh karena itu, merek yang berkualitas dan dikenal luas oleh konsumen berpotensi untuk diikuti, ditiru, serta dibajak.²⁶

Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3), pada Amandemen ke IV, menegaskan: “Negara Indonesia merupakan negara hukum, dimana kepastian hukum dijunjung tinggi dalam pelaksanaan kehidupan bernegara”.²⁷ Dalam teori kepastian hukum, diharapkan muatan substansinya tidak hanya merupakan selogan belaka.

c. Teori Perlindungan Hukum

Sistem perdagangan bebas menunjukkan pentingnya perlindungan atas kepentingan nasional dengan kerangka melindungi pelaku usaha nasional, seperti perlindungan infant industry dan bagaimana menentukan arah pembangunan ekonomi nasional melalui perangkat hukum nasional yang reponsif baik secara internal maupun eksternal.²⁸

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, ada yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu konsep dimana hukum

²⁶ Abdulkadir, *Implementasi Cita Hukum dan Penerapan Asas-asas Nasional Sejak Lahirnya Orde Baru*. Majalah Hukum Nasional. BPHN Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nomor 1, 1995, halaman 27.

²⁷ <http://lib.unnes.ac.id/41810/1/8111414222.pdf>, halaman 73, disadur pada tanggal 12 Maret 2023 jam 16.00 wib.

²⁸ Ade Maman Suherman, *Hukum Perdagangan Internasional: Lembaga Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, halaman 23.

dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.²⁹

Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah “*zoon politicon*”, makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat, oleh karena tiap anggota masyarakat mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain. Sebagai makhluk sosial maka sadar manusia selalu melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan (*rechtsbetrekkingen*).³⁰

Radbruch mengemukakan tiga aspek dari hukum, yaitu kepastian hukum (*rechtsicherheit*), kegunaan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeith*). Menurut B. Arief Sidharta ketiga unsur tersebut merupakan perwujudan dari cita hukum. Cita hukum tersebut terbentuk dalam pikiran dan sanubari manusia sebagai produk berpadunya pandangan hidup, keyakinan keagamaan, dan kenyataan kemasyarakatan yang diproyeksikan pada proses pengkaidahan perilaku warga masyarakat yang menunjukkan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.³¹

Doktrin moral diadopsi oleh rezim hak kekayaan intelektual untuk memberikan perlindungan terhadap individu pemilik hak kekayaan intelektual agar hak-haknya tidak dilanggar oleh orang lain. Namun sesungguhnya doktrin hukum alam bersifat lebih luas daripada sekedar melindungi individu pemilik hak kekayaan intelektual, karena doktrin itu dapat pula diterapkan untuk melindungi pihak-pihak lain, termasuk masyarakat lokal atau tradisional atas pengetahuan tradisionalnya.³²

Konsep perlindungan hukum dalam pola kerjanya merupakan subsistem di dalam suatu sistem hukum dimana sistem hukum adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas

²⁹ Chrome extension://efaidnbm nnnibpcajpcglefindmkaj/https://dspace .uii.ac.id /bitstream /handle/123456789/19795/05.%202%20bab%20.pdf?sequence=12, halaman 23, disadur pada tanggal 12 Maret 2023 jam 18.15 wib.

³⁰ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, halaman 49.

³¹ B. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar maju, 1999, halaman 181.

³² Agus Sardono, *Pengetahuan Tradisional: Studi Mengenai Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas Obat-Obatan*. Disertasi, Pascasarjana Fakultas Hukum UI, 2004, halaman 19.

bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut rencana atau pola, hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan.³³ Dikuatkan dengan tatatan hukum yang ada dan dilaksanakan dengan adanya unsur “keseriusan”, maka konsep perlindungan hukum akandapat terlaksana dengan baik, minimal mengurangi resiko yang ada dalam dunia perdagangan lokal maupun internasional, khususnya mengenai merek dagang yang sudah dianggap memenuhi syarat secara hukum yang berlaku.

Dengan kata “perlindungan” itu sendiri bermakna memberikan pengayoman kepada pihak yang lemah sehingga perlindungan hukum dapat juga diartikan sebagai pengayoman yang diberikan pemerintah kepada seseorang untuk memberikan rasa aman, kepastian dan keadilan terhadap hak-haknya dalam lingkungan masyarakat dan kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dalam bentuk pelayanan, peraturan perundang-undangan atau kebijakan lainnya, termasuk dalam lapangan penegakan hukum.³⁴

Perlindungan hukum terhadap merek dagang terdaftar mutlak diberikan oleh pemerintah kepada pemegang dan pemakai hak atas merek untuk menjamin:³⁵

1. Kepastian berusaha bagi para produsen; dan
2. Menarik investor bagi merek dagang asing, sedangkan perlindungan hukum yang diberikan kepada merek dagang lokal diharapkan agar pada suatu saat dapat berkembang secara meluas di dunia internasional.

Kekayaan Intelektual tidaklah diakui dan dilindungi semata-mata demi kepentingan Kekayaan Intelektual itu sendiri, atau hanya Sebagai respon yang tidak sungguh-sungguh terhadap suatu kewajiban

³³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986, halaman 27.

³⁴ Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama, Jakarta Jala Permata Aksara, Jakarta, 2021, halaman 49.

³⁵ Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, halaman 38.

internasional, melainkan sebagai unsur yang integral dari infrastruktur hukum dan perdagangan yang dibutuhkan dalam rangka meningkatkan investasi dan perdagangan yang lebih menguntungkan.³⁶ Demikian sangat pentingnya peranan merek, sehingga merek itu sendiri dikaitkan dengan sangat erat dengan perlindungan hukum, yaitu sebagai objek merek itu sendiri yang dikaitkan dengan hak-hak perseorangan atau badan hukum.

Berkaitan dengan kerangka perlindungan hukum, berikut Philipus M. Hadjon dengan menitikberatkan pada “tindakan pemerintahan” (*bestuurshandeling*) atau (*administrative action*) membedakan perlindungan hukum bagi rakyat ke dalam dua macam:³⁷

1. Perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa termasuk di dalamnya adalah penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia.
2. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Di dalam perlindungan preventif, rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan pada diskresi.

2. Kerangka Konsep

Landasan operasional tentang Perlindungan Hukum atas Merek terkenal dan Merek Asing yang ditekankan pada keadilan hukum dan kepastian hukum dalam sengketa Merek.

³⁶ Rusli Padika, *Sanksi Dagangan Unilateral di Bawah Sistem Hukum WTO*, Alumni, Bandung, 2009, halaman 84-85.

³⁷ Achmad Zein, *Problematika Hak Asasi Manusia*, Liberty, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2012, halaman 54.

- a. Merek adalah,
Definisi merek kemudian disepakati dalam dunia internasional yaitu sebuah tanda atau serangkaian tanda yang menyatakan asal produk atau jasa yang membedakan dari para pesaingnya.³⁸
- b. Merek asing adalah,
Suatu merek yang tercipta dari luar negara Republik Indonesia dan yang sudah terdaftar, kemudian merek dari luar negara Republik Indonesia tersebut beredar di seluruh penjuru daerah, baik provinsi, kota maupun kabupaten di negara Republik Indonesia.
- c. Merek terkenal menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 9, telah ditegaskan tentang pengertian merek terkenal., yang disebutkan; “Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris tentang Perlindungan Kekayaan Industri (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) atau anggota Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*).
- d. Perlindungan hukum adalah,
Suatu yang tercipta atas rasa nyaman dalam upaya hukum yang diberikan oleh pemerintah negara selaku pemangku kekuasaan kepada masyarakat sosial, agar dalam berpola tingkah dan/atau bersosialisasi, maka masyarakat mendapat rambu-rambu kehidupan dalam bersosialisasi, baik secara umum maupun dalam proses usaha-usaha yang dapat dipergunakan dalam kehidupannya sehari-hari.

³⁸ Casavera, 8 *Kasus Sengketa Merek di Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2009, halaman 8.

e. Keadilan adalah,

Adanya keseimbangan proses dalam penerapan hukum kepada subyek dan/atau pelaku hukum, yang seturut dengan ketentuan yang berlaku, tanpa melihat dan/atau memandang pada status atau keberadaan sosial tertentu pada subyek hukum dan/atau pelaku hukum dalam kehidupan bersosial.

f. Kepastian hukum adalah,

Secara normatif, kepastian hukum dapat dimaksudkan adanya jaminan dari pemangku kekuasaan atau penyelenggara negara (dalam hal ini pemerintah), yang dikaitkan dengan ketaatan masyarakat atau pelaku dalam hukum, dengan mendapat perlakuan yang sama, sesuai dengan peraturan yang ada dan masih berlaku.

g. Penyelesaian sengketa adalah,

Suatu upaya hukum dalam proses penyelesaian permasalahan atau sengketa hukum yang terjadi, antara dua pihak atau lebih yang berseteru, khususnya tentang rejim hak kekayaan intelektual dalam merek, atas jalur hukum tertentu yang menjadi tempat penyelesaiannya.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan disusun atas lima bab agar mempermudah pemaparan dan pembahasan terhadap masalah, yang kemudian diharapkan dapat disusun dengan sistematis dan jadi mudah untuk dimengerti.

BAB I – PENDAHULUAN

Pada bab ini dipaparkan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, kerangka teoritis dan juga konsep metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II - KAJIAN TEORITIS

Cara menyusun dalam tulisan atau penelitian ini terhadap:

- A. Teori Hukum
 1. Teori Kepastian Hukum
 2. Teori Keadilan Hukum
 3. Teori Perlindungan Hukum
- B. Tinjauan Umum tentang Merek dan Merek Asing
 1. Pengertian Merek dan Merek Asing
 2. Sistem Perlindungan Hukum Hak Atas Merek
 3. Penyelesaian Sengketa
 4. Pengaturan Merek Asing dan Merek Asing Terkenal

BAB III – PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK ASING

Bab ini akan menjelaskan dan menegaskan tentang landasan berpijak bagi pelaku usaha dengan menggunakan merek asing tanpa mengalami masalah-masalah hukum dalam perspektif:

- a. Perlindungan hukum terhadap pemilik merek asing dalam perspektif Kepastian Hukum;
- b. Perlindungan hukum terhadap pemilik merek asing dalam perspektif Keadilan Hukum

BAB IV-PENERAPAN HUKUM POSITIF DALAM PERKARA NOMOR 653 K/Pdt.Sus-HKI/2020 OLEH MAHKAMAH AGUNG DALAM TINGKAT KASASI

Bab ini akan menganalisa dan memaparkan tentang:

- Kasus posisi sampai dengan Amar Putusan;
- Penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis; dan
- Penerapan Yurisprudensi.

BAB V – PENUTUP

Bab ini adalah bagian penutup dari penelitian yang telah dilakukan, dan dalam bab ini akan disimpulkan tentang apa yang telah menjadi hasil atas penelitian yang telah dilakukan. Kemudian akan diletakkan beberapa saran dan rekomendasi mengenai hal-hal yang perlu diperbaiki, khususnya merek-merek dari Indonesia agar tidak mengalami benturan hukum dengan merek-merek asing yang masuk ke negara Republik Indonesia.

